



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 973/74 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PAJAK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga, dan guna tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah serta guna menunjang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka perlu dibentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 01) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 12) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- melaksanakan koordinasi terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
 - mengadakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah;
 - memecahkan permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah ;
 - memantau perkembangan objek, subjek dan Wajib Pajak guna meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga;
 - melakukan koordinasi untuk menegakan Peraturan Daerah terkait dengan Pajak Daerah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diberi wewenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 973/74 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN
 EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA


KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
 PAJAK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Penetapan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan pada DPMPSTP Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
18	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis

K → W

1	2	3
19.	Pelaksana pada Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
20	Pelaksana pada Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
21.	Petugas Pemungut Pajak Tingkat Kecamatan	Staf Teknis

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI.